

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis pajak merupakan tumpuan utama negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak sangat menentukan bagi kelangsungan eksistensi pembangunan untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Salah satu pungutan pajak yang dilakukan pemerintah adalah PPh Pasal 21, adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi kerja (pihak lain) atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah terhadap penghasilan pekerja dari pekerjaan. Hal ini untuk meringankan para pekerja atau karyawan atas beban PPh Pasal 21. Pegawai atau karyawan tersebut adalah yang berpenghasilan maksimum Rp. 2.000.000,-. Dimana pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan pekerja sampai dengan Rp. 1.000.000,- sebulan.

Dari uraian di atas akan terlihat dampak terbitnya PP No. 47 Tahun 2003 terhadap pegawai dan pemerintah, dimana pajak terhutang dari pegawai akan lebih kecil, hal ini meringankan bagi wajib pajak. Sedangkan terhadap penerimaan dari PPh Pasal 21 akan semakin berkurang, karena sebagian pajaknya telah ditanggung oleh pemerintah sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dan memilih tempat penelitian yang tepat yaitu Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan. Selanjutnya penulis memilih judul : **"DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2003 PADA PENERIMAAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA MEDAN"**.

B. Perumusan Masalah

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan, maka masalah yang akan diteliti adalah :

Apakah penerapan PP No. 47 Tahun 2003 berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan ?

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas dapat disajikan hipotesis sebagai berikut :

Penerapan PP No. 47 Tahun 2003 mengakibatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia Medan semakin berkurang.